



PUTUSAN

Nomor 223/Pdt.G/2024/PA.Ntn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NATUNA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara kumulasi itsbat nikah cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK:, Tempat dan Tanggal Lahir, Sedanau 15 Januari 1983, umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorer di Sekolah Dasar (SD), Pendidikan Strata 1, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Golongan Darah B, tempat tinggal di, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, dan Domisili elektronik yustimaema.ntx@gmail.com sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK:, Tempat dan Tanggal lahir, 09 Oktober 1979, umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Agen Minyak Solar Nelayan, Pendidikan SD, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Golongan Darah A+, tempat tinggal di, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna, Nomor 223/Pdt.G/2024/PA.Ntn. tanggal 7 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Ranai pada tanggal 26 Desember 2019, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 7 Halaman Putusan Nomor 223/Pdt.G/2024/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX , Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tanggal 26 Desember 2019;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman Penggugat di, Kecamatan XXXXX , selama 1 (satu) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah kediaman kontrakan di XXXXX , selama 4 (empat) tahun, sampai akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman kontrakan;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama, dan bergaul sebagaimana layaknya suami namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat, mulanya rukun akan tetapi sejak awal tahun 2021, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

a. Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari dan kebutuhan Penggugat, dimana uang hasil dari bekerja Tergugat hanya untuk Tergugat sendiri, sehingga Penggugat lah yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan kebutuhan rumah tangga, sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar tentang masalah ekonomi;

b. Tergugat memiliki sifat temperamental;

c. Tergugat meminjam uang dibank tanpa sepengetahuan Penggugat, bahkan Tergugat meminjam uang bank tersebut menggunakan nama Penggugat, dimana hal ini Penggugat ketahui ketika orang bank pergi kerumah Penggugat untuk melakukan survey, baru Penggugat ketahui jika Tergugat melakukan peminjaman uang dibank tersebut;

d. Tergugat bersikap acuh tak acuh kepada Penggugat, dimana ketika Penggugat sakit, Tergugat sama sekali tidak peduli dengan Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan September tahun 2024, yang mana Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan perilaku dan sikap Tergugat sebagaimana yang tersebut diatas angka (4), sejak kejadian tersebut Penggugat memutuskan

Halaman 2 dari 7 Halaman Putusan Nomor 223/Pdt.G/2024/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pisah rumah dengan Tergugat, dan Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat, sekarang Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman kontrakan yang beralamatkan di , sedangkan Tergugat sekarang tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat yang beralamatkan di XXXXX , selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama dan bahkan tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, namun antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi;

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah sulit untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan dan Penggugat bersedia menanggung segala akibat hukum atas perceraian ini;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa dengan alasan tersebut Penggugat mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim agar berkenan menetapkan hari/tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak menghadap di persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim/Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 3 dari 7 Halaman Putusan Nomor 223/Pdt.G/2024/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada kepada Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Penggugat dan Tergugat sepakat memilih Saudara, Sardianto, S.H.I., M.H.I. dan atas dasar itu Hakim telah menunjuk Sardianto, S.H.I., M.H.I. selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi, dan telah ternyata berdasarkan laporan tertulis dari mediator yang bersangkutan tertanggal 30 Oktober 2024 menyatakan upaya mediasi telah dilaksanakan dan berhasil dengan akta perdamaian;

Bahwa atas berhasilnya proses mediasi sebagaimana dalam laporan hasil mediasi pada persidangan tanggal 13 November 2024, Penggugat dan Tergugat menyatakan sepakat untuk mencabut perkaranya Nomor 223/Pdt.G/2024/PA.Ntn. yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna tanggal 7 Oktober 2024;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat yang menikah dengan Tergugat berdasarkan hukum Islam. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 4 dari 7 Halaman Putusan Nomor 223/Pdt.G/2024/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dengan menasehati Penggugat agar tidak bercerai dan rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian sesuai dengan amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, Penggugat dan Tergugat sepakat memilih Saudara, Sardianto, S.H.I., M.H.I. selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi, dan telah ternyata berdasarkan laporan tertulis dari mediator yang bersangkutan tertanggal 30 Oktober 2024 menyatakan upaya mediasi telah dilaksanakan dan berhasil dengan akta perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk kembali rukun membina rumah tangga, maka dengan itu Penggugat dan Tergugat dalam persidangan tanggal 13 November 2024 menyatakan akan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna Nomor 223/Pdt.G/2024/PA.Pn tanggal 7 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pencabutan perkara oleh pihak Penggugat tersebut dan atas persetujuan Tergugat, maka memperhatikan ketentuan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama serta ketentuan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan dapat dicabut secara sepihak oleh Penggugat jika perkara belum diperiksa, dan jika perkara telah diperiksa dan Tergugat telah memberikan jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat, dan telah ternyata dalam perkara ini Penggugat menyatakan mencabut perkaranya tersebut sebelum Tergugat memberikan jawabannya, dan oleh karena Penggugat dan Tergugat telah menyatakan mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Halaman 5 dari 7 Halaman Putusan Nomor 223/Pdt.G/2024/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Nomor 223/Pdt.G/2024/PA.Ntn. telah dinyatakan dicabut, maka proses penyelesaian perkara ini harus dinyatakan selesai;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya;
2. Menyatakan perkara Nomor 223/Pdt.G/2024/PA.Ntn. selesai dengan dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya sejumlah Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Ula 1446 Hijriyah, oleh Miftahul Jannah, S.Sy. sebagai Hakim tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 10/KMA/HK.05/I/2019, tertanggal 11 Januari 2019, Perihal Dispensasi/ Izin Sidang dengan Hakim Tunggal. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal, dibantu oleh Selvy Anita Arisandy, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

ttd

Halaman 6 dari 7 Halaman Putusan Nomor 223/Pdt.G/2024/PA.Ntn.



Miftahul Jannah, S.Sy.

Panitera Pengganti,

ttd

Selvy Anita Arisandy, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP		
a.	: Rp	30.000,00
Pendaftaran		
b.	: Rp	20.000,00
Panggilan pertama P dan T		
c.	: Rp	10.000,00
Redaksi		
d.	: Rp	10.000,00
Pencabutan perkara		
2.	Prose : Rp	75.000,00
s		
3.	Pangg : Rp	200.000,00
ilan		
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	355.000,00
(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)		